

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT  
PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DALUWARSA  
(Studi Pasal 78 Jo 338 KUHP)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



**Oleh:**

**MURTININGSIH**

**NIM: 122211009**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Murtiningsih

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Murtiningsih  
Nomor Induk : 122211009  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT  
PIDANA PEMBUNUHAN KARENA  
DALUWARSA (Studi Pasal 78 Jo 338  
KUHP)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.  
NIP. 19770120 200501 1005

Semarang, Januari 2017  
Pembimbing II

Drs. Miftah AF, M.Ag  
NIP. 19530515 198403 1001



**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Murtiningsih  
NIM : 122211009  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT  
PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DALUWARSA  
(Studi Pasal 78 Jo 338 KUHP)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**25 Januari 2017**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal tahun akademik 2017.

Ketua Sidang/Penguji,

**Nur Hidayati Setyani, SH, MH**  
NIP. 19670320 199303 2 001

Semarang, Pebruari 2017  
Sekretaris Sidang/Penguji,

**Drs. Miftah AF, M.Ag**  
NIP. 19530515 198403 1001

Penguji Utama I,

**Maria Anna Muryani, SH.MH**  
NIP. 19620601 199303 2 001



Penguji Utama II,

**Brilliyann Ernawati, SH., M.Hum**  
NIP. 19631219 199903 2001

Pembimbing I

**Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag.**  
NIP. 19770120 200501 1005

Pembimbing II

**Drs. Miftah AF, M.Ag**  
NIP. 19530515 198403 1001

## MOTTO

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {93}

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya" (QS. an-Nisa ayat 93)

## PERSEMBAHAN

- Yang utama dari segalanya. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu, atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
- Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ibunda MAFTUKHAH yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga penulis selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi hidupku Ibu ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu Ibu, masih saja ananda menyusahkanmu dan untuk Ayahanda JOKO SUKISNO (Alm) Terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti. Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam seraya tangaku menadah ”ya Allah ya Rahman ya Rahim” Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik. ya Allah berikanlah balasan setimpal surga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu.
- Terimakasih untuk mbah Ngadimah (Alm), Pakdhe Djasno dan Budhe Djariyah yang selama ini memberikan bantuan materiil kepada penulis. Dan juga untuk mbak Ifa dan mas Didit yang selama ini menyemangati penulis agar cepat wisuda.
- Karya ini penulis persembahkan kepada someone in my heart Helmi Anzar Hakim Semangat dan kerja kerasmu membuka mata Bahwa hidup ini butuh

perjuangan. Terima kasih atas kesabarannya selama ini, suport, motivasi, dan waktunya.

- Sahabat dan Teman SJ angkatan 2012, teman KKN Posko 37, dan teman kos Ringinsari 2 tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tidak akan mungkin sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
- Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata penulis persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang penulis sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.

**Penulis**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Januari 2017  
Deklarator,



MURTININGSIH  
NIM: 122211009

## ABSTRAK

Di kalangan fuqaha (ahli hukum Islam) masih terjadi perbedaan pendapat, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor penghapus hukuman bagi seluruh jarimah. Masalahnya yaitu bagaimana penerapan penentuan daluwarsa penuntutan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan penentuan daluwarsa penuntutan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan bersifat kualitatif. Data primernya yaitu sejumlah literatur yang membahas tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana. Data sekunder yaitu sejumlah literatur yang mendukung data primer. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Untuk menganalisis data digunakan metode deskriptif analisis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertama, tindak pidana pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang", yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Berdasarkan Pasal 78 butir (3) KUHP : kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, maka daluwarsanya sesudah dua belas tahun. Berapa lamakah tenggang lewatnya waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa? Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 78 ayat (1). Kedua, ditinjau dari hukum Islam, kejahatan pembunuhan termasuk dalam kategori jarimah *qisâs/diyat*. Dalam hukum Islam, untuk jarimah pembunuhan tidak ada daluwarsanya. Daluwarsa itu hanya ada dalam jarimah *ta'zir*, sebagaimana pendapat para Imam Mazhab. Dalam perspektif KUHP, daluwarsa dapat menggugurkan penuntutan pidana. Daluwarsa itu sendiri memiliki tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 78. Dalam hukum Islam, tidak ada keterangan yang jelas tentang tenggang waktu daluwarsa yang dapat menggugurkan pidana, karena dalam hukum Islam tenggang waktu daluwarsa diserahkan sepenuhnya pada kebijakan *ulil amri* (penguasa).

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “ *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DALUWARSA (Studi Pasal 78 dan 338 KUHP)*” Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Miftah AF, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penelitian .....	14
<b>BAB II : HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DALUWARSA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam.....	16
B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam.....	22
C. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Karena Daluwarsa dalam Hukum Islam .....	33
<b>BAB III: HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DALUWARSA DALAM KUHP</b>	
A. Pengertian Pidana Pembunuhan dalam KUHP.....	46
B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUIHP .....	59
C. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Karena Daluwarsa	

dalam KUHP .....	62
<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PENENTUAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DALUWARSA DALAM KUHP</b>	
A. Analisis terhadap Ketentuan Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana Pembunuhan dalam Pasal 78 dan 338 KUHP .....	71
B. Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana Pembunuhan dalam Pasal 78 dan 338 KUHP .....	79
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
C. Penutup.....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap pelaku tindak pidana, yang telah memenuhi persyaratan obyektif dan subyektif, akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di muka hukum. Dalam mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut, pelaku hanya berhadapan dengan negara (polisi, jaksa dan aparat penegak hukum lainnya).<sup>1</sup> Namun demikian, dalam kenyataan hukum tidak selalu demikian adanya, karena terdapat hal-hal yang menurut hukum kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana menjadi hapus. Dasar aturan kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana diadakan dengan maksud agar tercipta kepastian hukum bagi seseorang, sehingga terhindar dari keadaan tidak pasti atau tidak menentu dalam menghadapi penuntutan pidana.<sup>2</sup>

Di dalam KUHP terdapat empat hal yang dapat menghapuskan penuntutan pidana, yaitu *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP),<sup>3</sup> terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa (Pasal 78 KUHP), dan penyelesaian perkara di luar pengadilan (Pasal 82 KUHP).<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal

---

<sup>1</sup> Ali Imron, "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam* VOL.5 NO.2 APRIL 2012, IAIN Walisongo Semarang e-mail: [ulumulquran@plasa.com](mailto:ulumulquran@plasa.com), hlm. 128

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 206.

<sup>3</sup> *Ne bis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* yaitu suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diputuskan oleh pengadilan. Dalam perkara perdata, jika suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka tertutuplah kemungkinan untuk digugat kembali. Begitu juga halnya dalam perkara pidana, untuk perkara yang sama tidak dapat dituntut kembali kecuali ada keberatan-keberatan baru sehingga dilakukan peninjauan kembali. Lihat Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 393.

<sup>4</sup>E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 2012, hlm. 427.

78 ayat 1 butir 4 KUHP dinyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Apakah yang dimaksud dengan daluwarsa itu? Menurut Satochid Kartanegara, daluwarsa adalah suatu keadaan apabila seseorang pada suatu saat melakukan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi terhadap orang itu tidak segera dilakukan penuntutan, oleh karena delik (tindak pidana) belum diketahui atau orangnya melarikan diri, maka apabila saat melakukan kejahatan atau pelanggaran itu telah lampau beberapa waktu sebagaimana ditentukan jangka waktunya oleh undang-undang, maka terhadap si tersangka tidak dapat dilakukan penuntutan lagi, oleh karena kewenangan untuk mengadakan penuntutan itu telah hapus.<sup>5</sup> Yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi alasan KUHP mengkategorikan daluwarsa sebagai peristiwa hapusnya penuntutan pidana?

E. Utrecht dengan mengutip pendapat Vos mengemukakan sebagai alasan-alasan pembuat KUH Pidana menerima lembaga lewat waktu (*instituut vande verjaring*) itu sebagai peristiwa yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut pidana sebagai berikut:

1. Sesudah lewatnya beberapa waktu apalagi waktu yang telah lewat itu demikian lamanya, maka ingatan orang tentang peristiwa tindak pidana itu telah berkurang, bahkan, tidak jarang hampir hilang, sehingga menurut pembalasan, teori prevensi umum maupun teori prevensi khusus tidak ada gunanya lagi untuk menuntut hukuman.

---

<sup>5</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, tk, Yogyakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.th, hlm. 269-270.

2. Kepada individu harus diberi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan jaminan atas keamanannya menurut hukum (*rechtsveiligheid*), terutama apabila individu telah dipaksa tinggal lama di luar negeri dan dengan demikian untuk sementara waktu merasa kehilangan atau dikurangnya kemerdekaannya.
3. Untuk berhasilnya tuntutan pidana maka sukarlah mendapatkan bukti-bukti sesudah lewatnya waktu yang demikian panjang.<sup>6</sup>

Berapa lamakah tenggang daluwarsa (lewatnya waktu) seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa? Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.<sup>7</sup>

Menurut R. Soesilo, Pasal 78 KUHP di atas mengatur tentang hapusnya kewenangan penuntutan hukuman (*strafsactie*) karena lewat waktunya, yaitu kewenangan untuk menuntut seseorang di muka hakim supaya dijatuhi

---

<sup>6</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2012, hlm. 234.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 33.

hukuman. Sebaliknya Pasal 84 KUHP mengatur tentang kewenangan menjalankan hukuman (*strafexecutie*) hapus karena lewat waktunya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk diteliti tentang filosofi lembaga daluwarsa dihubungkan dengan filosofi tujuan pemidanaan, dan alasan-alasan negara memiliki kewenangan dalam menerapkan pemidanaan.

Perspektif hukum pidana Islam, di kalangan fuqaha (ahli hukum Islam) masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah. Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pendapat pertama*, dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut ketiga imam tersebut sesuatu hukuman atau *jarimah* (tindak pidana) tidak hapus, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau *jarimah ta'zir*.<sup>9</sup>

Pendapat pertama menunjukkan bahwa ketiga imam tersebut menganggap bahwa daluwarsa dapat menghapuskan hukuman, namun hanya terhadap *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud *jarimah ta'zir* yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2009, hlm 92.

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 2013, hlm. 349.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 19.

*Pendapat kedua*, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan pendapat pertama, yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut menarik untuk dianalisis lebih lanjut terhadap kedua sistem hukum tersebut dalam menyikapi adanya daluwarsa dalam penuntutan pidana. Menyikapi masalah atas, peneliti terdorong mengangkat tema ini dengan judul: “*Analisis Hukum Islam terhadap Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Pembunuhan Karena Daluwarsa (Studi Pasal 78 dan 338 KUHP)*”

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,<sup>12</sup> maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa dalam Pasal 78 jo 338 KUHP?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa dalam Pasal 78 jo 338 KUHP?

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 350.

<sup>12</sup>Jujun S. Suria Sumantri, 2013, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, hlm. 312

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui ketentuan hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan dalam Pasal 78 jo 338 KUHP?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan dalam Pasal 78 jo 338 KUHP

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan *Jinayah Siyasah*, terutama tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa dalam tindak pidana pembunuhan.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa dalam tindak pidana pembunuhan.

### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelitian di perpustakaan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas hapusnya kewenangan menuntut pidana pembunuhan karena daluwarsa. Meskipun demikian ada beberapa penelitian

yang membicarakan masalah daluwarsa. Penelitian yang dimaksud, antara lain:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Izatin Nikmah (UIN Walisongo, 2014) dengan judul: *Analisis Hukum Islam tentang Gugurnya Pelaksanaan Pidana Pencurian Karena Daluwarsa*. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa gugurnya pelaksanaan pidana karena daluwarsa merupakan hal yang wajar karena terpidana yang melarikan diri untuk menghindari pelaksanaan pidana adalah merupakan suatu penderitaan yang cukup panjang. Seorang terpidana yang melarikan diri, sebetulnya sangat tersiksa. Dalam sekian tahun, ia tidak dapat menjumpai keluarganya. Setiap saat ia harus bersembunyi dari kejaran polisi. Ia tidak dapat dengan leluasa mengembangkan suatu bakat yang berdampak populer, karena jika dia populer atau terkenal, maka otomatis masyarakat akan mengenalnya dan sangat mungkin polisi dapat mencium keberadaan orang itu. Jika polisi mengetahui keberadaannya maka berakhirilah petualangan terpidana itu. Itulah sebabnya terpidana akan membatasi ruang geraknya, bahkan terpidana akan menghindari interaksi sosial. Keadaan ini jelas merupakan hukuman yang sesungguhnya sangat berat, karena terpidana tidak bisa berbuat banyak dalam mengembangkan karier, hak-hak politik dan pekerjaan yang bertendensi diketahui publik akan dengan sendirinya dihindari terpidana. Dari penjelasan ini tampaknya lembaga daluwarsa masih sesuai dengan tujuan hukuman.

*Kedua*, tesis yang disusun oleh Ikbal (Universitas Hasanuddin Makasar, 2012) dengan judul: *“Alasan Penghentian Penuntutan Tindak*

*Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan penghentian penuntutan dalam KUHP sebenarnya sudah cukup bagus walaupun tidak bisa dipungkiri tidak dapat mewujudkan kepastian hukum, kalau dilihat dari pelaksanaan UU di Indonesia, sangat jauh dari apa yang menjadi ketentuan perundang-undangan dikarenakan oleh para pelaksana UU atau penegak hukum yang tidak disiplin dan tidak patuh dalam menjalankan UU. RUU-KUHP menawarkan suatu konsep hukum pidana yang sangat lengkap sesuai dengan budaya dan nilai Pancasila sebagaimana yang dicita-citakan bangsa ini, serta mampu mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum, karena RUU-KUHP di samping memegang UU sebagai dasar hukum juga tetap memperhatikan hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Kesimpulannya Indonesia perlu melakukan pembaharuan hukum pidana materiil, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membentuk etika pelaksana dan penegak hukum agar dapat menjalankan hukum sesuai dengan UU.

*Ketiga*, penelitian yang disusun oleh Andi Dedy Herfiawan (Universitas Hasanuddin Makasar, 2013) dengan judul: “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Di Putusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 5 (lima) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,

Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Lagi Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan Lebih-Lebih Subsidair Lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Penerapan hukum materil dalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (2). Dalam putusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

*Keempat*, jurnal Mas Agus Wiranata, "Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman" (Jurnal Elektronik DELIK -Vol. 2 No.2

Tahun 2014 ISSN. 2302-6537). Beberapa halnya dengan dasar-dasar yang meniadakan pidana yang ditujukan pada pengadilan (hakim), mengenai gugurnya hak menuntut hukuman ini ditujukan pada pejabat penuntut. KUHP memuat 4 (empat) hal yang menyebabkan gugurnya hak menuntut hukuman terhadap si pelaku tindak pidana, yaitu : 1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 76); 2. Sebab meninggalnya si pelaku (pasal 77); 3. Sebab telah lampau waktu (pasal 78-80); 4. Penyelesaian diluar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (pasal 82 : bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda).

Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak saja diselidiki dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi padanya, sehingga tidak begitu dirasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Hal ini terutama berlaku bagi tindak pidana yang ringan, yaitu golongan pelanggaran seluruhnya dan golongan kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan, lebih-lebih denda. Lain dari itu, lebih lama pengusutan tidak dilakukan, lebih sukar untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup, apabila terdakwa mengingkari kesalahannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian di atas berbeda dengan penelitian saat ini. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya masih terlalu umum, dan belum membahas hapusnya kewenangan menuntut pidana pembunuhan karena daluwarsa (studi Pasal 338 KUHP).

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dan bersifat kualitatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"<sup>13</sup> (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.<sup>14</sup> Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).<sup>15</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala,

---

<sup>13</sup> Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975, hlm. 4.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm 142.

peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Skripsi ini merupakan studi analisis terhadap Pasal 338 KUHP dan hukum pidana Islam tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana pembunuhan karena daluwarsa. Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya yaitu konsep daluwarsa penuntutan pidana dalam KUHP dan hukum Islam

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain.<sup>16</sup>

### **4. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu berupa kepustakaan atau literatur yang membahas ketentuan hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena

---

<sup>16</sup>Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 206.

daluwarsa dalam Pasal 78 dan 338 KUHP, dan tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa dalam Pasal 78 dan 338 KUHP.

Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur lain yang membahas tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa.

## **5. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan metode yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Skripsi ini merupakan kajian konsep hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa. Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya yaitu kondisi pelaku tindak pidana dengan persoalan hapusnya kewenangan negara menuntut pidana karena daluwarsa.

Aplikasi metode ini dengan mengkaji konsep daluwarsa dalam KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana pembunuhan karena daluwarsa.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi tulisan ini. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan masalah. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam telaah pustaka. Demikian pula metode penelitian diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

Bab kedua berisi hapusnya kewenangan menuntut pidana pembunuhan karena daluwarsa dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian tindak pidana pembunuhan dan daluwarsa dalam hukum Islam, tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa.

Bab ketiga berisi hapusnya kewenangan menuntut pidana pembunuhan karena daluwarsa dalam KUHP yang meliputi: pengertian pidana pembunuhan dan daluwarsa dalam KUHP, teori dan tujuan pemidanaan dalam KUHP, hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa

dalam KUHP

Bab keempat analisis hukum Islam terhadap penerapan penentuan hapusnya penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa dalam KUHP yang meliputi: analisis penerapan penentuan daluwarsa penuntutan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, analisis hukum Islam terhadap penerapan penentuan daluwarsa penuntutan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap relevan.

## BAB II

### HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DALUWARSA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتل, dari fi'il madhi قتل yang artinya membunuh.<sup>1</sup> Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992, hlm. 172.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, juz VI, hlm. 217.

<sup>3</sup> Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tth, juz II, hlm. 6.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990, juz II, hlm. 263.

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pembunuhan yang diharamkan, yaitu setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan
2. Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qisas*.<sup>5</sup>

Secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al- 'amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al- 'amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara

---

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, juz VI, hlm. 220.

pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-'amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan

### 3. Pembunuhan Karena Kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.<sup>6</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang *mukallaf* kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.<sup>7</sup> Menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun

---

<sup>6</sup> Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.th, juz VIII, hlm 636-640. Lihat juga Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 152-153.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, juz II, hlm. 435.

pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh 'amd*).<sup>8</sup>

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yaitu<sup>9</sup> :

1. Pembunuhan dengan *muhaddad*, yaitu seperti alat yang tajam, melukai, dan menusuk badan yang dapat mencabik-cabik anggota badan.
2. Pembunuhan dengan *musaqqal*, yaitu alat yang tidak tajam, seperti tongkat dan batu. Mengenai alat ini fuqaha berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan *qisas* atau *syibh 'amd* yang sengaja mewajibkan *diyat*.
3. Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantaraan), seperti menyembelih dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.
4. Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab-sebab yang dapat mematikan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya (zatnya) tidak mematikan tetapi dapat menjadikan perantara atau sebab kematian.

Adapun sebab-sebab yang mematikan itu ada tiga macam,<sup>10</sup> yaitu :

- a. Sebab *Hissiy* (perasaan/psikis) seperti paksaan untuk membunuh.

---

<sup>8</sup>Abdul Qadir 'Audah, *op.cit.*, juz II, hlm. 10.

<sup>9</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, juz II, hlm. 232.

<sup>10</sup>Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib asy-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Aulad, 1958, juz IV, hlm. 6.

- b. Sebab *Syar'iy*, seperti persaksian palsu yang membuat terdakwa terbunuh, keputusan hakim untuk membuat seseorang yang diadilinya dengan kebohongan atau kecurangan (bukan karena keadilan) untuk menganiaya secara sengaja.
  - c. Sebab *'Urfiy*, seperti menyuguhkan makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau menggali sumur dan menutupinya sehingga ada orang terperosok dan mati.
5. Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang membinasakan, seperti dengan melemparkan atau memasukkan ke kandang srigala, harimau, ular dan lain sebagainya.
  6. Pembunuhan dengan cara menenggelamkan dan membakar.
  7. Pembunuhan dengan cara mencekik.
  8. Pembunuhan dengan cara meninggalkan atau menahannya tanpa memberinya makanan dan minuman.
  9. Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti atau mengintimidasi. Pembunuhan tidak hanya terjadi dengan suatu perbuatan fisik, karena terjadi juga melalui perbuatan ma'nawi yang berpengaruh pada psikis seseorang, seperti menakut-nakuti, mengintimidasi dan lain sebagainya.

Dalam syari'at Islam, pembunuhan diatur di dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ  
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {92}

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min, kecuali karena tersalah, dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah. Jika ia dari kaum yang ada perjanjian antara mereka dengan kamu, maka membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. an-Nisa ayat 92).

Juga firman Allah SWT;

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {93}

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya" (QS. an-Nisa ayat 93)

Kemudian pada hadis Rasul yang berbunyi,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ  
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ الثَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ

وَالْتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه مسلم)<sup>11</sup>

Artinya; "Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafs bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (*zina muhshan*), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah". (HR. Muslim).

## B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah diutarakan bahwa pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan :

### 1. Hukuman Untuk Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qisâs* dan kifarât, sedangkan penggantianinya adalah diat dan ta'zir. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ

<sup>11</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 106.

بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ  
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: 178)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).<sup>12</sup>

#### a. Hukuman *Qisâs*

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, kata *qisâs* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45.<sup>13</sup> Secara harfiah, kata *qisâs* dalam *Kamus Al-Munawwir* diartikan pidana *qisâs*.<sup>14</sup> Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qisâs* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. *Qisâs* juga diartikan: *المُمَاتَلَةُ*, yaitu keseimbangan dan

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

<sup>13</sup>Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 546.

<sup>14</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1126.

kesepadanan.<sup>15</sup> Dari pengertian inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah.

Secara terminologis sangat banyak pengertian kata *qisâs* di antaranya sebagai berikut:

1) Menurut Abdur Rahman I.DoI,

"*Qisâs* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama".<sup>16</sup>

2) Menurut Abdul Malik, *qisâs* berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.<sup>17</sup>

3) Menurut HMK. Bakri, *qisâs* adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu. Dengan perkataan yang lebih umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan pelanggaran.<sup>18</sup>

4) Menurut Haliman, hukum *qisâs* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 261.

<sup>16</sup>A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 27.

<sup>17</sup>Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 90

<sup>18</sup>HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th, hlm. 12

<sup>19</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 275.

5) Menurut Ahmad Hanafi, pengertian *qisâs* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qisâs* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk *qisâs* yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qisâs* yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah; *qisâs* pembunuh, *qisâs* anggota badan dan *qisâs* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan *qisâs* yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum *qisâs*.

*Qisâs* terbagi menjadi 2 macam yaitu;

- 1) *Qisâs shurah*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan.
- 2) *Qisâs ma'na*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar diyat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 279.

<sup>21</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 135.

Apa yang telah dijelaskan di atas, adalah hukuman kejahatan yang menimpa seseorang. Adapun kejahatan yang menimpa sekelompok manusia, atau kesalahan yang menyangkut hak Allah, maka al-Qur'an telah menetapkan hukuman yang paling berat, sehingga para hakim tidak diperbolehkan menganalogikan kejahatan ini dengan hukuman yang lebih ringan. Inilah pemikiran perundang-undangan yang paling tinggi, di mana Allah menetapkan hukuman yang berat dan melarang untuk dipraktekkan dengan lebih ringan. Hukuman yang telah ditetapkan al-Qur'an tersebut disebut dengan *al-hudûd* (jamak dari *hadd*) yang jenisnya banyak sekali, di antaranya ialah; had zina, had pencurian, had penyamun, *had* menuduh seseorang berbuat zina dan sebagainya.<sup>22</sup>

Dalam menetapkan hukum-hukum pidana, al-Qur'an senantiasa memperhatikan empat hal di bawah ini;

1. Melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan.

Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwa *qisâs* itu dapat menjamin kehidupan yang sempurna, yang tidak dapat direalisasikan kecuali dengan melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan. Meskipun demikian, dalam menjatuhkan hukuman perlu mentaati kaidah:

ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya: "Hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya syubhat".<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 63.

Pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya bila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai kondisi asal.<sup>24</sup> Kaidah hukum menegaskan:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Bukti wajib diberikan oleh orang yang menuduh/menggugat dan sumpah wajib diberikan oleh orang yang meningkari".<sup>25</sup>

Konstruksi kaidah ini berasal dari hadis Nabi Saw., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى (رواه الترمذی)<sup>26</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sahl bin 'Askar al-'Abdadi dari Muhammad bin Yusuf dari Nafi' bin Umar al-Jumahi dari Abdillah Ibnu Abi mulaikah dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: mendatangkan bukti wajib atas orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib atas orang yang didakwa". (HR. Tirmidzi).

2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai. Oleh karena itu, ia harus disembuhkan dari lukanya, sehingga ahli waris orang yang dibunuh mempunyai hak untuk meng*qisâs* orang yang membunuh.

Sebagaimana firman Allah SWT.:

<sup>24</sup>Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006, hlm. 161.

<sup>25</sup>Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, hlm. 57.

<sup>26</sup>Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1263 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company)

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوِليِّهِ سُلْطٰناً فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ  
كَانَ مَنصُوراً (الإسراء: 33)

Artinya: "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. al-Isra : 33).<sup>27</sup>

Hal tersebut merupakan obat bagi masyarakat yang menjadi perhatian hukum pidana modern, setelah beberapa lama tidak diperhatikan. Jika kemarahan orang yang terluka tidak diperhatikan, maka kejahatan akan menjadi berantai. Karena orang yang terluka atau ahli waris orang yang terbunuh akan melampiaskan kemarahannya pada kejahatan yang lain, lantaran kurangnya hukuman balas bagi orang yang melakukan kejahatan.<sup>28</sup>

3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya, bila tidak dilakukan *qisâs* dengan sempurna, lantaran ada suatu sebab. Contoh, pelaku meminta maaf, dan keluarga korban memaafkan dengan tulus.
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan. Yakni jika pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatan tersebut orang rendah, maka hukumannya menjadi ringan. Karena nilai kejahatan akan menjadi besar bila dilakukan oleh orang yang status sosialnya rendah. Oleh karena itu,

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 228.

<sup>28</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 135

al-Qur'an menjatuhkan hukuman kepada budak separo dari hukuman orang yang merdeka.<sup>29</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. :

فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ  
مِنَ الْعَذَابِ (النساء: 25)

Artinya: "Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami". (QS. an-Nisa" : 25).<sup>30</sup>

#### b. Hukuman Kifarat

Kifarat yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Berasal dari kata dasar *kafara* (menutupi sesuatu). Artinya adalah denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat tersebut, baik di dunia maupun di akhirat.

Di atas telah dikemukakan bahwa hukuman kifarat, sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut jumhur fuqaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman kifarat tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Hal ini karena kifarat merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' untuk pembunuhan karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan sengaja. Di samping itu, pembunuhan

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

<sup>30</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 118.

sengaja balasannya nanti di akhirat adalah neraka Jahanam, karena ia merupakan dosa besar. Namun demikian, di dalam Al-Qur'an tidak disebut-sebut adanya hukuman kifarat untuk pembunuhan sengaja. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ada hukuman kifarat untuk pembunuhan sengaja. Andaikata kifarat itu wajib dilaksanakan untuk pembunuhan sengaja maka Al-Qur'an pasti akan menyebutkannya.<sup>31</sup>

#### (1) Hukuman Diat

Diat dalam perspektif bahasa Arab memiliki akar kata yang berarti tebusan antara benda. Sinonim kata diyat adalah berarti pengikat. Diat sebagai *punishment* memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pencegahan (preventif) dan penanggulangan (kuratif). Diat sebagai fungsi preventif dimaksudkan untuk tubuh, sedangkan diat sebagai fungsi kuratif adalah agar orang yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

Hukuman *qisâs* dan kifarat untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Apabila kedua hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah hukuman diat untuk *qisâs* dan puasa untuk kifarat.

#### c. Hukuman Ta'zir

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan

---

<sup>31</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 254-255.

mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه وهو أنه تأديب

استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب<sup>32</sup>

Artinya: "*Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah *ta'zir*, Hanya saja apakah hukuman *ta'zir* ini wajib dilaksanakan atau tidak, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Malikiyah, apabila pelaku tidak diqishash, ia wajib dikenakan hukum *ta'zir*, yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Alasannya adalah *atsar* yang dhaif dari Umar. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukuman *ta'zir* tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>32</sup>Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 236

#### d. Hukuman Tambahan

Di samping hukuman pokok atau pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

### **2. Hukuman Untuk Pembunuhan Menyerupai Sengaja**

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kifarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.

### **3. Hukuman Untuk Pembunuhan karena Kesalahan**

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Contoh, A mau menembak B, tapi secara tidak sengaja, peluru itu mengenai C. Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu

- a. Hukuman pokok: diat dan kifarat;
- b. Hukuman tambahan: penghapusan hak waris dan wasiat.

## C. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Karena Daluwarsa dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Tindak Pidana dan Daluwarsa dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, kata “tindak pidana” sering disebut *jarimah* atau *jinayah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.<sup>33</sup>

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>34</sup> Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata *jinayah* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 1.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa: H.A. Ali, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990, hlm. 11.

Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinayah* sama dengan hukum pidana. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>36</sup>

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Janhah* di sini adalah *jinayah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).<sup>37</sup>

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula

---

<sup>36</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014, hlm. 2.

<sup>37</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 3.

menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, *jarimah* adalah larangan-larangan syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>38</sup> Sejalan dengan menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.<sup>39</sup>

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan.

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisâs/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014, hlm. 3-4.

<sup>39</sup>TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 6.

<sup>40</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 17

### a. *Jarimah qisâs dan diyat*

*Jarimah qisâs* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- 2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

- 1) pembunuhan sengaja (أَلْقَتْلُ الْعَمْدِ),
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (أَلْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
- 3) pembunuhan karena kesalahan (أَلْقَتْلُ الْخَطَأِ),

- 4) penganiayaan sengaja (أَجْرُ الْعَمْدِ), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja (أَجْرُ الْخَطَأِ).<sup>41</sup>

**b. Jarimah Hudud<sup>42</sup>**

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.<sup>43</sup> Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

<sup>43</sup> Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, Jakarta: Bina Aksara, 2011, hlm. 14.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarimah zina*. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- 2) *Jarimah qazaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup
- 3) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
- 4) *Jarimah pencurian (sariqah)*. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- 5) *Jarimah hirâbah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- 7) *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirâbah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah pencurian dan qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 17-18.

### c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi *ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. *Jarimah ta'zir* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan

hukumannya oleh syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.<sup>45</sup>

Adapun tentang pengertian daluwarsa dalam hukum Islam bahwa daluwarsa ialah berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut.<sup>46</sup> Dalam pengertian ini, daluwarsa mempunyai akibat hukum yaitu tidak dapat dilaksanakannya suatu hukuman karena lewatnya waktu. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua perbuatan dapat dikenakan hukuman pada seseorang, demikian pula tidak semua perbuatan dianggap berdosa:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا  
 حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ  
 وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه ابن  
 ماجه)<sup>47</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Ya'qub bin Ibrahim dari Abdurrahman bin Mahdiy dari Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari al-Aswad dari Aisyah dari Nabi Saw bersabda: yang terlepas dari hukum ada tiga macam: (1). orang tidur hingga ia bangun, (2). Kanak-kanak hingga ia dewasa, (3). orang gila hingga ia berakal dan sembuh". (HR. Ibnu Majah).

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>46</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 349.

<sup>47</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2817 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

## 2. Hapusnya Tuntutan Pidana karena Daluwarsa dalam Hukum Islam

Sebab-sebab hapusnya pidana, dalam perspektif hukum pidana Islam sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Meninggalnya pelaku jarimah. Hukuman mati yang ditetapkan kepada pelaku menjadi batal pelaksanaannya apabila pelakunya meninggal dunia. Hukuman yang berupa harta seperti denda, diyat, dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.
- b. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman.
- c. Bertobat.
- d. Korban (masih hidup) dan wali/ahli warisnya memaafkannya (dalam qisâs-diyat) ataupun ulil amri (pemerintah) dalam kasus ta'zir yang berkaitan dengan hak perseorangan. Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya dalam kasus jarimah qisâs/diyat.
- e. Daluwarsa, artinya pelaksanaan keputusan yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab sehingga masa berlakunya habis atau daluwarsa.

Di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menggugurkan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menggugurkan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor hapusnya hukuman bagi seluruh jarimah.

Dalam hal ini ada dua teori:

---

<sup>48</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 593.

*Teori pertama*, dari Imam Malik,<sup>49</sup> Syafi'i,<sup>50</sup> dan Ahmad. Menurut teori tersebut sesuatu hukuman atau jarimah tidak gugur, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau jarimah *ta'zir*, sebab terhadap hukuman dan jarimah tersebut berlaku prinsip daluwarsa apabila dipandang perlu oleh penguasa negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dasar teori tersebut ialah bahwa pada aturan-aturan dan nas-nas syari'at Islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan hapusnya hukuman *jarimah-jarimah hudud* dan *qisas-diyat* dengan berlakunya masa tertentu. Penguasa negara juga tidak bisa mengampuni atau menggugatkan hukuman tersebut. Kalau tidak ada nas yang menghapuskan, maka artinya tidak bisa hapus dengan adanya daluwarsa.

Mengenai *jarimah-jarimah ta'zir*, maka penerapan aturan-aturannya yang umum mengharuskan berlakunya prinsip daluwarsa, karena penguasa negara bisa memaafkan jarimah *ta'zir* dan hukumannya, artinya memaafkannya dengan segera. Kalau ia bisa memaafkan dengan segera, maka

---

<sup>49</sup> Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbahi Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam Dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah sahabat Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. Lihat M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2013, hlm. 2.

<sup>50</sup> Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf. Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada Tahun 204 H/820 M. lihat Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015, hlm. 355.

ia juga bisa menggantungkan hapusnya hukuman kepada berlakunya masa tertentu, kalau dengan tindakannya itu bisa diwujudkan kepentingan umum.<sup>51</sup>

*Teori kedua*, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan pendapat teori pertama, yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, *jarimah-jarimah qisas-diyat* dan satu jarimah *hudud*, yaitu memfitnah (*qadzaf*). Menurut Zufar, murid Imam Abu Hanifah, untuk semua hukuman *hudud* juga tidak berlaku prinsip tersebut, yang berarti sama dengan teori pertama.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah<sup>52</sup> sendiri mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk jarimah-jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah. Meskipun demikian, ia mengadakan pemisahan, apakah bukti-bukti penetapan jarimah-jarimah *hudud* tersebut berupa saksi-saksi ataukah berupa pengakuan pembuat. Kalau alat-alat bukti berupa saksi-saksi, maka hukuman bisa hapus dengan daluwarsa. Tetapi kalau alat-alat bukti berupa pengakuan pembuat, maka daluwarsa tidak berlaku, kecuali untuk jarimah minum-minuman keras.

Pemisahan tersebut didasarkan atas pendapatnya tentang persaksian dalam *hudud* dan pengaduan korban dalam *jarimah qadzaf*. *Jarimah hudud* yang ditetapkan berdasarkan persaksian mengalami daluwarsa, karena persaksian itu bisa mengalami daluwarsa, artinya kalau persaksian itu

---

<sup>51</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 350.

<sup>52</sup> Imam Abu Hanifah adalah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zuta, dilahirkan pada 699 (80 H) di Kufah, dari seorang keturunan Parsi bernama Sabit; wafat pada 767 (150H). lihat Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Anggota IKAPI, Djambatan, 1992, hlm. 38-39.

diberikan sesudah lewat masa tertentu, maka persaksian tersebut, tidak dapat diterima.<sup>53</sup>

Pada dasarnya setiap orang bisa memberikan persaksiannya seketika mengenai terjadinya jarimah *hudud*. Akan tetapi kalau ia tidak memberikan persaksiannya pada saat itu, maka ada kalanya karena ia tidak ingin mengorek-ngorek keburukan orang lain, kecuali kalau ada halangan benar-benar. Kalau sesudah itu ia memberikan persaksian, maka hal ini menimbulkan dugaan bahwa ia mempunyai kebencian terhadap orang lain tersebut. Oleh karena kebencian itu adalah sesuatu yang tidak nampak dan sukar dibuktikan dalam semua keadaan, maka daluwarsa ditempatkan sebagai gantinya. Berdasarkan ini maka semua persaksian tidak dapat diterima dengan adanya daluwarsa, meskipun boleh jadi tidak ada perasaan terhadap diri saksi itu.

---

<sup>53</sup> Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 350.

### BAB III

## HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DALUWARSA DALAM KUHP

### A. Pengertian Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Pembunuhan dalam bahasa Belanda disebut *doodslag*, Inggris, *menslaughter*, Jerman, *totcshlag*.<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan pembunuhan yaitu adalah proses, cara, perbuatan membunuh.<sup>2</sup> Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (unsur kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada "akibat" berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>3</sup>

Dengan demikian, yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. akibat yang dlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief gevold* atau sebagai akibat konstitutif. Oleh sebab itu, tindakan pidana pembunuhan merupakan suatu "delik material" atau suatu *materiel delict* atau pun yang oleh van

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. Xii.

<sup>2</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm.179.

<sup>3</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 1.

Hamel disebut sebagai suatu delict met materiele omschrijving, yang artinya delik yang dirumuskan secara material, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di atas. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.<sup>4</sup>

Pembunuhan yang oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang", yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hal ini adalah suatu perumusan secara "materiel" yaitu secara "mengakibatkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.<sup>5</sup>

Adapun klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP sebagai berikut:

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.<sup>6</sup> Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu :

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002, hlm. 66.

<sup>6</sup>Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 88.

## 1. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.<sup>7</sup>

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>8</sup>

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>9</sup>

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja
- b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja

---

<sup>7</sup>P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 24.

<sup>8</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 123.

untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.<sup>11</sup>

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana Indonesia tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.<sup>12</sup>

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang

---

<sup>10</sup>P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 30-31.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>13</sup>

## 2. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.<sup>14</sup>

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya: A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.

Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya : C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya.

Kata “didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya : D melarikan barang yang

---

<sup>13</sup>M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986, hlm. 122.

<sup>14</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, hlm.123.

dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D menembak polisi yang mengejarnya.<sup>15</sup>

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : 1) dengan sengaja  
2) dengan maksud
- b. Unsur obyektif : 1) menghilangkan nyawa orang lain  
2) diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain  
3) untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan  
4) untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan  
5) untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.<sup>16</sup>

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-

---

<sup>15</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, hlm. 30.

<sup>16</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-delik.*, hlm. 37.

pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).<sup>17</sup>

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

### 3. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 36. Lihat juga Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, 1985, hlm.9.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, hlm. 123.

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*/memori penjelasan undang-undang).

pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain :

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.<sup>19</sup>

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai : “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”<sup>20</sup>

Sedangkan Chidir Ali, menyebutkan: Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.<sup>21</sup>

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.<sup>22</sup>

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, hlm.31.

<sup>20</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955

<sup>21</sup> Chidir Ali, *Responsi.*, hlm. 74.

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik.*, hlm. 44.

#### 4. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (*kinder-doodslag*)

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun.<sup>23</sup>

Unsur pokok dalam Pasal 341 KUHP tersebut adalah bahwa seorang ibu "dengan sengaja" merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh *perasaan takut* akan diketahui atas kelahiran anaknya.<sup>24</sup>

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, hlm. 123.

<sup>24</sup> Chidir Ali, *Respons.*, hlm. 76.

## 5. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana (*kinder-moord*)

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>25</sup>

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

## 6. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, hlm. 123.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

Pasal 344 KUHP ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaannya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

Contoh dari pelaksanaan Pasal 344 KUHP adalah jika dalam sebuah pendakian (*ekspedisi*), dimana kalau salah seorang anggotanya menderita sakit parah sehingga ia tidak ada harapan untuk meneruskan pendakian mencapai puncak gunung, sedangkan ia tidak suka membebani kawan-kawannya dalam mencapai tujuan; di dalam hal ini mungkin ia minta dibunuh saja.

## **7. Penganjuran Agar Bunuh Diri**

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri.<sup>27</sup>

Yang dilarang dalam Pasal tersebut, adalah dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain, untuk bunuh diri dan kalau bunuh diri itu benar terjadi. Jadi seseorang dapat terlibat

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

dalam persoalan itu dan kemudian dihukum karena kesalahannya, apabila orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri; dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan dan lain sebagainya itu membunuh diri dan mati karenanya.

Unsur “jika pembunuhan diri terjadi” merupakan “*bijkomende voor-waarde van strafbaarheid*”, yaitu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar perbuatan yang terlarang/dilarang tadi dapat dipidana.<sup>28</sup>

## 8. Pengguguran Kandungan

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “*abortus provocatus*” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan : “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal-Pasal 346, 347, 348, dan 349. Jika diamati Pasal-Pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan, yaitu : janin, ibu yang mengandung, orang ketiga, yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.<sup>29</sup>

Tujuan Pasal-Pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dimuat arti “janin” sebagai (1) bakal bayi (masih di kandungan (2) embrio setelah melebihi umur dua bulan. Perkataan “gugur kandungan” tidak sama dengan “matinya janin”. Kemungkinan, janin dalam kandungan dapat dibunuh, tanpa gugur.

---

<sup>28</sup> Chidir Ali, *Responsi.*, hlm. 76.

<sup>29</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, hlm.46.

Namun pembuat undang-undang dalam rumusan KUHP, belum membedakan kedua hal tersebut.<sup>30</sup>

Pengaturan KUHP mengenai “pengguguran kandungan” adalah sebagai berikut:

**a. Pengguguran Kandungan Oleh si Ibu**

Hal ini diatur oleh Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>31</sup>

**b. Pengguguran Kandungan oleh Orang Lain Tanpa Izin Perempuan yang Mengandung**

Hal ini diatur oleh KUHP Pasal 347 yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
- (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.<sup>32</sup>

**c. Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya**

Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu,

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.47.

<sup>31</sup> Molejatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, hlm. 124.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

- dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan
- (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

## **B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUIHP**

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

1. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun
2. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
3. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun
6. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
7. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
8. Pengguguran kandungan:

- a. Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
2. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya :
  - dua belas tahun
  - lima belas tahun, jika perempuan itu mati
3. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya :
  - lima tahun enam bulan
  - tujuh tahun, jika perempuan itu mati

Apabila ketentuan di atas juga dibuat sebuah daftar, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1: Sanksi Pidana Pembunuhan**

No	Jenis Pembunuhan	Pasal	Akibat	Sanksi
1	Pembunuhan biasa	338	kematian	- 15 tahun
2	Pembunuhan dengan pemberatan	339	kematian	-seumur hidup atau 20 tahun
3	Pembunuhan berencana	340	kematian	- hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun
4	Pembunuhan bayi oleh Ibunya	341	kematian	- 7 tahun
5	Pembunuhan bayi oleh Ibunya secara berencana	342	kematian	- 9 tahun
6	Pembunuhan atas Permintaan sendiri	344	kematian	- 12 tahun
7	Penganjuran agar bunuh Diri	345	kematian	- 4 tahun
8	Pengguguran kandungan : - oleh si Ibu - oleh orang lain tanpa	346 347	-Kematian bayi -Kematian bayi -Kematian ibu	- 4 tahun - 12 tahun - 15 tahun

	izin perempuan yang mengandung - oleh orang lain dengan izin perempuan yang mengandung	348	-Kematian bayi -Kematian ibu	- 5 tahun 6 bulan - 7 tahun
--	---	-----	---------------------------------	--------------------------------

Adapun alasan-alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana dibedakan dalam dua kategori, yaitu :

a. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah :

- 1) Keperluan membela diri atau *noodweer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- 2) Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
- 3) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP)

Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

b. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam :

- 1) Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*)
- 2) Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana
- 3) Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

- 4) Pasal 51 ayat 2 KUHP, menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa.

### C. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana Karena Daluwarsa dalam KUHP

#### 1. Pengertian Pidana dan Daluwarsa dalam KUHP

Menurut Andi Hamzah, pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata.<sup>33</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.<sup>34</sup> Istilah pidana adalah terjemahan kata *straf* di samping pidana, *straf* juga lazim diterjemahkan dengan “hukuman”.<sup>35</sup> Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraf*" merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 27.

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 2011, hlm. 1.

<sup>35</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 47.

untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraf*. Menurut Moeljatno, kalau *straf* diartikan "hukuman", maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai "hukum hukuman".<sup>36</sup>

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>37</sup>

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>38</sup> **Sedangkan Roeslan Saleh sebagaimana dikutip Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.**<sup>39</sup> Dalam kamus "*Black's Law Dictionary*" dinyatakan bahwa *punishment* adalah:<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 1.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>38</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009, hlm. 9. Lihat juga Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 109-110.

<sup>39</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *op.cit.*, hlm. 48.

<sup>40</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim, West Publishing CO, 1979, hlm.111.

*"any fine, or penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law"* (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu; (1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Adapun pengertian daluwarsa secara etimologi, menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio daluwarsa (*verjaring*) yaitu lewatnya waktu berupa hapus atau gugur sehingga tidak dapat dituntut atau digugat.<sup>41</sup> Menurut Jonkers ada dua macam daluwarsa: 1) daluwarsa mengenai tuntutan hukuman (daluwarsa penuntutan), undang-undang menyebutnya penghapusan hak untuk menuntut hukuman; 2) daluwarsa mengenai hal

---

<sup>41</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 37.

melaksanakan hukuman (daluwarsa hukuman), undang-undang menyebutnya penghapusan hak untuk melaksanakan hukuman.<sup>42</sup>

Secara terminologi, daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab hapusnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau yang telah dijatuhi hukuman dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Menurut Satochid Kartanegara, daluwarsa adalah suatu keadaan apabila seseorang pada suatu saat melakukan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi yang terhadap orang itu tidak segera dilakukan penuntutan, oleh karena delik (tindak pidana) belum diketahui atau orangnya melarikan diri, maka apabila saat melakukan kejahatan atau pelanggaran itu telah lampau beberapa waktu sebagaimana ditentukan jangka waktunya oleh undang-undang, terhadap si tersangka tidak dapat dilakukan penuntutan lagi, oleh karena hak untuk mengadakan penuntutan itu telah gugur.<sup>43</sup> Menurut E.Y. Kanter dan Sianturi, dalam perspektif KUHP<sup>44</sup> bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, atau

---

<sup>42</sup> Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta: PT Bina Aksara, 2007, hlm. 236.

<sup>43</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, tk, Yogyakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.th, hlm. 269-270.

<sup>44</sup> Hukum barat mengenal pengertian daluwarsa. Dalam buku keempat BW (*Burgelijk Wetboek/KUH Perdata*) antara lain diatur tentang daluwarsa, sedangkan dalam hukum adat tidak dikenal daluwarsa dalam arti hukum barat. Lihat Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 206.

hapusnya pelaksanaan pidana misalnya karena daluwarsa.<sup>45</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa...<sup>46</sup>, dan dalam Pasal 84 KUHP bahwa kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.<sup>47</sup>

## 2. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana karena Daluwarsa dalam KUHP

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, maka akan diputuskan bersalah untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan pidana yang dilanggar. Namun demikian, dalam kenyataan hukum tidak selalu demikian adanya, karena terdapat hal-hal yang menurut hukum hak untuk melakukan penuntutan pidana menjadi gugur. Dasar aturan hak untuk melakukan penuntutan pidana diadakan dengan maksud agar tercipta kepastian hukum bagi seseorang, sehingga terhindar dari keadaan tidak pasti atau tidak menentu dalam menghadapi penuntutan pidana.

Di dalam KUHP terdapat empat hal yang dapat menggugurkan penuntutan pidana, yaitu *ne bis in idem*, terdakwa meninggal dunia, daluwarsa, dan penyelesaian perkara di luar pengadilan. **Pertama**, *ne bis in idem*. Ketentuan mengenai *ne bis in idem* atau tidak boleh suatu perkara dituntut dua kali atas perbuatan yang oleh hakim telah diadili dengan

---

<sup>45</sup> E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 2012, hlm. 426-427.

<sup>46</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 33.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

putusan yang berkekuatan tetap yang menjadi dasar hapusnya penuntutan pidana diatur di dalam Pasal 76 KUHP, yang berbunyi:

"Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap."

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maupun kepada setiap individu agar menghormati putusan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan yang telah berkekuatan tetap dapat berupa:<sup>48</sup>

- a. Putusan bebas.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Putusan pemidanaan.<sup>49</sup>

**Kedua**, terdakwa meninggal dunia. Ketika terdakwa meninggal dunia, maka hal itu dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penuntutan pidana. Penjatuhan suatu pidana harus ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan perbuatan pidana. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana meninggal dunia, tidak ada lagi penuntutan bagi perbuatan yang dilakukannya.<sup>50</sup> Jika orang itu meninggal dunia, maka penuntutan pidana kepadanya menjadi gugur, atau dengan kata lain, kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 76 ayat (2) KUHP

<sup>49</sup> Lebih dalam lagi mengenai pengertian putusan bebas, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan dapat dilihat dalam Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2012, hlm. 74-75.

<sup>50</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukuin Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 101.

<sup>51</sup> Pasal 77 KUHP.

*Ketiga*, daluwarsa. Latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti lenyap atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Bahan pembuktian yang diperlukan dalam perkara semakin sulit dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain.<sup>52</sup>

Atas dasar hal itu, maka pembentuk undang-undang memilih suatu kebijakan yakni kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana menjadi gugur karena alasan daluwarsa dengan tenggang waktu tertentu. Tenggang waktu tertentu yang menjadi alasan daluwarsa penuntutan dibedakan menurut jenis atau berat ringannya perbuatan pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP terdapat empat macam daluwarsa yang didasarkan pada sifat perbuatan pidana yang dilakukan, antara lain:

- 1) Tenggang waktu bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah satu tahun;
- 2) Tenggang waktu bagi kejahatan yang diancam pidana denda, kurungan atau penjara paling lama tiga tahun adalah enam tahun;
- 3) Tenggang waktu bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun adalah dua belas tahun;
- 4) Tenggang waktu bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati adalah delapan belas tahun.

---

<sup>52</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 198.

*Keempat*, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ketentuan mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar denda maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya."

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP tersebut seringkali disebut lembaga penebusan (*afkoop*) atau lembaga hukum perdamaian (*schikking*) sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana hanya dimungkinkan pada perkara tertentu, yaitu perkara pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal, pembayaran denda harus sebanyak maksimum ancaman pidana denda beserta biaya lain yang harus dikeluarkan, atau penebusan harga tafsiran bagi barang yang terkena perampasan, dan harus bersifat sukarela dan inisiatif terdakwa sendiri yang sudah cukup umum.<sup>53</sup>

Dalam konsep RUU KUHP Tahun 2012 hapusnya kewenangan penuntutan pidana tidak hanya empat hal sebagaimana terdapat dalam ketentuan KUHP, tetapi diperluas menjadi sebelas hal, yaitu telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa meninggal dunia, daluwarsa, penyelesaian di luar proses, maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 201-202.

pidana denda paling banyak kategori II, maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori III, Presiden memberi amnesti atau abolisi, penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian, tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali, atau pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Pasal 145 Konsep KUHP Tahun 2012

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PENENTUAN  
HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA PEMBUNUHAN  
KARENA DALUWARSA DALAM KUHP**

**A. Analisis terhadap Ketentuan Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana  
Pembunuhan dalam Pasal 78 dan 338 KUHP**

Tindak pidana pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang", yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hal ini adalah suatu perumusan secara "materiel" yaitu secara "mengakibatkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.<sup>1</sup>

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.<sup>2</sup> Adapun tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002, hlm. 66.

<sup>2</sup>Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 88.

<sup>3</sup>P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 24.

Rumusan Pasal 338 KUHP adalah :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>4</sup>

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>5</sup>

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja
- b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan

---

<sup>4</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 122.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 123.

<sup>6</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 2014., hlm. 30-31.

tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana Indonesia tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.<sup>8</sup>

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>9</sup>

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP Bab XIX buku II adalah sebagai berikut: untuk pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Terkait dengan persoalan daluwarsa, penulis hendak memberi contoh sebagai berikut: A pada suatu hari membunuh B, dan B seketika itu meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh B memenuhi unsur-unsur dalam

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>9</sup>M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986, hlm. 122.

Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Sebelum polisi menangkap B, maka B dengan rasa ketakutan melarikan diri ke daerah lain. Polisi sudah maksimal mencari, namun B tidak ditemukan. Dua belas tahun kemudian, B menyerahkan diri pada polisi. Jika merujuk pada Pasal 78 butir (3) KUHP maka polisi harus membebaskan B, karena penuntutan pidana terhadap B sudah daluwarsa.

Berdasarkan Pasal 78 butir (3) KUHP : kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, maka daluwarsanya sesudah dua belas tahun.

Pada prinsipnya dalam KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dituntut, namun jika orang yang melakukan tindak pidana misalnya melarikan diri dan polisi belum mampu melacak keberadaan orang itu sehingga dalam sekian tahun orang itu tidak dapat ditangkap, selama itu jika sudah daluwarsa menuntut pidana, maka hapus penuntutan pidana terhadap orang itu. Dengan kata lain menurut E.Y. Kanter dan Sianturi bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.<sup>10</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa...<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982, hlm. 426.

<sup>11</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 33.

Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu (78 ayat 1 KUHP). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.<sup>12</sup>

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan

---

<sup>12</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 173.

semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat. menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.<sup>13</sup>

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu (daluwarsa) penderitaan batin, baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi tidak penting lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupakan oleh masyarakat. Walaupun zaman modern sekarang teori pembalasan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno, namun pada kenyataannya kepuasan korban dan masyarakat atas pidana yang-dijatuhkan pengadilan tidak dapat terlepas dari berat ringannya (setimpal) dari kesalahan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya.<sup>14</sup>

Berapa lamakah tenggang lewatnya waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa? Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dalam tenggang waktu, yakni:

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 174.

<sup>14</sup>E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982, hlm. 427.

- a. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
- b. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
- d. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

Atas dasar apakah KUHP mencantumkan tentang hapusnya kewenangan menuntut atau melaksanakan pidana karena daluwarsa? Vos mengemukakan 3 alasan, yaitu (1) Semakin lama waktu berlalu semakin terlupakan suatu peristiwa, sehingga tak ada gunanya lagi melakukan penuntutan atas dasar apapun, baik menurut prevensi umum/khusus maupun menurut teori pembalasan sekalipun, (2) Individu yang bersangkutan harus bisa menikmati kepastian hukum maupun keamanan menurut hukum, dan (3) Sukarlah bagi penuntut umum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang telah larut dalam waktu.<sup>15</sup>

Suatu kasus yang belum bisa dibuktikan secara faktual sebagai suatu tindak pelanggaran, tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman. Karena untuk memvonis pelaku tindak kriminalitas (jarimah) seorang hakim memerlukan bukti-bukti obyektif yang meyakinkan. Pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya bila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai kondisi asal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 37

<sup>16</sup>Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006, hlm. 161.

Dengan demikian, jika dibandingkan KUHP dengan hukum Islam, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam perspektif KUHP, daluwarsa dapat menghapuskan penuntutan pidana. Daluwarsa itu sendiri memiliki tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 78.

Dalam hukum Islam, tidak ada keterangan yang jelas tentang tenggang waktu daluwarsa yang dapat menghapuskan pidana, karena dalam hukum Islam tenggang waktu daluwarsa diserahkan sepenuhnya pada kebijakan *ulil amri* (penguasa).

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis bahwa meskipun setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, terlebih lagi jika perbuatannya itu mengandung dan memenuhi unsur tindak pidana dan sudah cukup atau ada bukti permulaan yang menguatkan perbuatan tindak pidana itu, namun tanggung jawab tersebut boleh hapus karena daluwarsa. Hal ini menyangkut rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum. Apalagi jika perbuatan itu tidak ada bukti yang menguatkan, maka pelaku harus dibebaskan. Karena tuduhan yang terus berlangsung dan penuntutan yang selalu menghantui pelaku berarti perampasan kemerdekaan orang yang tidak bersalah. Pepatah menyatakan: "masih lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah".

Untuk lebih jelasnya, penulis cantumkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1: Perbedaan Hukum Islam dan KUHP tentang Hapusnya Pidana**

Di dalam KUHP terdapat empat hal yang dapat menghapuskan penuntutan pidana, yaitu *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa (Pasal 78 KUHP), dan penyelesaian perkara di luar pengadilan (Pasal 82 KUHP). Dalam hukum Islam, yang dapat menghapuskan penuntutan pidana, yaitu meninggalnya pelaku, hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman, bertobat, korban masih hidup dan wali/ahli warisnya memaafkannya, daluwarsa.

	<b>Versi Hukum Islam/Fikih</b>		<b>Versi KUHP</b>
	<b>Hapusnya Hukuman Karena Daluwarsa</b>		<b>Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Hukuman</b>
1	Meninggalnya pelaku	1	Perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah menjadi tetap (Pasal 76 KUHP)
2	Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman	2	Meninggalnya pelaku (Pasal 77 KUHP)
3	Bertobat	3	Daluwarsa ( <i>verjaring</i> ) (Pasal 78 KUHP)
4	Korban masih hidup dan wali/ahli warisnya memaafkannya	4	Penyelesaian di luar pengadilan (afkoop) (Pasal 82 KUHP)
5	Daluwarsa	5	Amnesti dan abolisi

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Hapusnya Kewenangan**

### **Penuntutan Pidana Pembunuhan dalam Pasal 78 dan 338 KUHP**

Sebab-sebab hapusnya pidana, dalam perspektif hukum pidana Islam sebagai berikut:<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 593.

1. Meninggalnya pelaku jarimah. Hukuman mati yang ditetapkan kepada pelaku menjadi batal pelaksanaannya apabila pelakunya meninggal dunia. Hukuman yang berupa harta seperti denda, diyat, dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.
2. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman.
3. Bertobat.
4. Korban (masih hidup) dan wali/ahli warisnya memaafkannya (dalam qisâs-diyat) ataupun ulil amri (pemerintah) dalam kasus ta'zir yang berkaitan dengan hak perseorangan. Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya dalam kasus jarimah qisâs/diyat.
5. Daluwarsa, artinya pelaksanaan keputusan yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab sehingga masa berlakunya habis atau daluwarsa.

Ditinjau dari hukum Islam, kejahatan pembunuhan termasuk dalam kategori jarimah *qisâs/diyat*. Dalam hukum Islam, untuk jarimah pembunuhan tidak ada daluwarsanya. Daluwarsa itu hanya ada dalam jarimah *ta'zir*, sebagaimana pendapat para Imam Mazhab. Dalam perspektif KUHP, daluwarsa dapat menghapuskan penuntutan pidana. Daluwarsa itu sendiri memiliki tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 78. Dalam hukum Islam, tidak ada keterangan yang jelas tentang tenggang waktu daluwarsa yang dapat menghapuskan pidana, karena dalam hukum Islam tenggang waktu daluwarsa diserahkan sepenuhnya pada kebijakan *ulil amri* (penguasa).

## 1. Ditinjau dari hukum Islam, kejahatan pembunuhan termasuk dalam kategori jarimah *qisâs/diyat*

*Jarimah qisâs* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- 2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

- 1) pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ),

- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
- 3) pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأَ),
- 4) penganiayaan sengaja (الْجَرْحُ الْعَمْدُ), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja (الْجَرْحُ الْخَطَأَ).<sup>18</sup>

1) Menurut Abdur Rahman I.DoI,

"*Qisâs* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama".<sup>19</sup>

- 2) Menurut Abdul Malik, *qisâs* berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.<sup>20</sup>
- 3) Menurut HMK. Bakri, *qisâs* adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu. Dengan perkataan yang lebih umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan pelanggaran.<sup>21</sup>
- 4) Menurut Haliman, hukum *qisâs* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 18-19.

<sup>19</sup>A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 27.

<sup>20</sup>Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 90

<sup>21</sup>HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th, hlm. 12

menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.<sup>22</sup>

- 5) Menurut Ahmad Hanafi, pengertian *qisâs* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qisâs* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk *qisâs* yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qisâs* yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah; *qisâs* pembunuh, *qisâs* anggota badan dan *qisâs* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan *qisâs* yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum *qisâs*.

*Qisâs* terbagi menjadi 2 macam yaitu;

1. *Qisâs shurah*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>22</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 275.

<sup>23</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 279.

2. *Qisâs ma'na*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar diyat.<sup>24</sup>

Apa yang telah dijelaskan di atas, adalah hukuman kejahatan yang menimpa seseorang. Adapun kejahatan yang menimpa sekelompok manusia, atau kesalahan yang menyangkut hak Allah, maka al-Qur'an telah menetapkan hukuman yang paling berat, sehingga para hakim tidak diperbolehkan menganalogikan kejahatan ini dengan hukuman yang lebih ringan. Inilah pemikiran perundang-undangan yang paling tinggi, di mana Allah menetapkan hukuman yang berat dan melarang untuk dipraktekkan dengan lebih ringan. Hukuman yang telah ditetapkan al-Qur'an tersebut disebut dengan *al-hudûd* (jamak dari *hadd*) yang jenisnya banyak sekali, di antaranya ialah; had zina, had pencurian, had penyamun, *had* menuduh seseorang berbuat zina dan sebagainya.<sup>25</sup>

**2. Dalam hukum Islam, untuk jarimah pembunuhan tidak ada daluwarsanya. Daluwarsa itu hanya ada dalam jarimah *ta'zir***

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi *ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan

---

<sup>24</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 135.

<sup>25</sup>*Ibid.*

pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan

maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. *Jarimah ta'zir* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.<sup>26</sup>

### **3. Dalam hukum Islam, daluwarsa itu hanya ada dalam jarimah ta'zir, sebagaimana pendapat para Imam Mazhab**

Di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor hapusnya hukuman bagi seluruh jarimah. Dalam hal ini ada dua teori:

*Teori pertama*, dari Imam Malik,<sup>27</sup> Syafi'i,<sup>28</sup> dan Ahmad. Menurut teori tersebut sesuatu hukuman atau jarimah tidak hapus, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau jarimah *ta'zir*, sebab terhadap hukuman dan jarimah tersebut berlaku prinsip daluwarsa apabila dipandang perlu oleh penguasa negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dasar teori tersebut ialah bahwa pada aturan-aturan dan nas-nas syari'at Islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan hapusnya hukuman *jarimah-jarimah hudud* dan *qisas-diyat* dengan berlakunya masa tertentu. Penguasa negara juga tidak bisa mengampuni atau menggugatkan hukuman tersebut. Kalau tidak ada nas yang menghapuskan, maka artinya tidak bisa hapus dengan adanya daluwarsa.

---

<sup>27</sup> Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbahi Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam Dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah sahabat Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. Lihat M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2013, hlm. 2.

<sup>28</sup> Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf. Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada Tahun 204 H/820 M. lihat Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015, hlm. 355.

Mengenai *jarimah-jarimah ta'zir*, maka penerapan aturan-aturannya yang umum mengharuskan berlakunya prinsip daluwarsa, karena penguasa negara bisa memaafkan jarimah ta'zir dan hukumannya, artinya memaafkannya dengan segera. Kalau ia bisa memaafkan dengan segera, maka ia juga bisa menggantungkan hapusnya hukuman kepada berlakunya masa tertentu, kalau dengan tindakannya itu bisa diwujudkan kepentingan umum.<sup>29</sup>

**Teori kedua**, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan pendapat teori pertama, yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, *jarimah-jarimah qisas-diyat* dan satu jarimah *hudud*, yaitu memfitnah (*qadzaf*). Menurut Zufar, murid Imam Abu Hanifah, untuk semua hukuman *hudud* juga tidak berlaku prinsip tersebut, yang berarti sama dengan teori pertama.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah<sup>30</sup> sendiri mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk jarimah-jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah. Meskipun demikian, ia mengadakan pemisahan, apakah bukti-bukti penetapan jarimah-jarimah *hudud* tersebut berupa saksi-saksi ataukah berupa pengakuan pembuat. Kalau alat-alat bukti berupa saksi-saksi, maka hukuman bisa hapus dengan daluwarsa. Tetapi kalau alat-alat bukti berupa

---

<sup>29</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 350.

<sup>30</sup> Imam Abu Hanifah adalah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zuta, dilahirkan pada 699 (80 H) di Kufah, dari seorang keturunan Parsi bernama Sabit; wafat pada 767 (150H). lihat Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Anggota IKAPI, Djambatan, 1992, hlm. 38-39.

pengakuan pembuat, maka daluwarsa tidak berlaku, kecuali untuk jarimah minum-minuman keras.

Pemisahan tersebut didasarkan atas pendapatnya tentang persaksian dalam *hudud* dan pengaduan korban dalam *jarimah qadzaf*. *Jarimah hudud* yang ditetapkan berdasarkan persaksian mengalami daluwarsa, karena persaksian itu bisa mengalami daluwarsa, artinya kalau persaksian itu diberikan sesudah lewat masa tertentu, maka persaksian tersebut, tidak dapat diterima.<sup>31</sup>

Pada dasarnya setiap orang bisa memberikan persaksiannya seketika mengenai terjadinya jarimah *hudud*. Akan tetapi kalau ia tidak memberikan persaksiannya pada saat itu, maka ada kalanya karena ia tidak ingin mengorek-ngorek keburukan orang lain, kecuali kalau ada halangan benar-benar. Kalau sesudah itu ia memberikan persaksian, maka hal ini menimbulkan dugaan bahwa ia mempunyai kebencian terhadap orang lain tersebut. Oleh karena kebencian itu adalah sesuatu yang tidak nampak dan sukar dibuktikan dalam semua keadaan, maka daluwarsa ditempatkan sebagai gantinya. Berdasarkan ini maka semua persaksian tidak dapat diterima dengan adanya daluwarsa, meskipun boleh jadi tidak ada perasaan terhadap diri saksi itu.

Mengenai jarimah memfitnah (*qadzaf*) maka tidak ada daluwarsa, karena dalam jarimah ini pengaduan korban menjadi syarat adanya tuntutan fihak penguasa. Jadi saksi tidak dapat memberikan keterangannya

---

<sup>31</sup> Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 350.

sebelum ada pengaduan tersebut, sedang untuk jarimah lain tidak diperlukan. Kalau Imam Abu Hanifah sudah mengakui adanya daluwarsa untuk *jarimah* (dituntutnya *jarimah*), maka ia menerapkan pula prinsip tersebut untuk hukumannya, karena menurut mereka pelaksanaan hukuman termasuk dalam pemeriksaan pengadilan, artinya pelaksanaan hukuman menjadi penyempurna pengadilan. Jadi pada jarimah disyaratkan tidak boleh daluwarsa, maka syarat ini juga berlaku pada pelaksanaan hukumannya.

Imam Abu Hanifah<sup>32</sup> sendiri tidak menentukan batas masa daluwarsa dan hal ini diserahkan kepada hakim dengan menimbang pada keadaan yang berbeda-beda. Menurut Muhammad, murid Imam Abu Hanifah,<sup>33</sup> masa tersebut adalah enam bulan. Menurut pendapat lain, adalah sebulan. Dengan demikian maka penguasa negara bisa membuat batas masa daluwarsa dan menolak setiap keterangan (persaksian) yang diberikan sesudah lewat masa tersebut, jika alat-alat buktinya berupa persaksian.

Ringkasnya, menurut Imam Abu Hanifah hukuman jarimah ta'zir bisa hapus dengan daluwarsa, bagaimanapun juga alat buktinya. Hukuman

---

<sup>32</sup> Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Atas anjuran al-Sya'bi, ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Lihat Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2012, hlm. 74.

<sup>33</sup> Seperti diriwayatkan Ahmad asy-Syurbasi (ahli sejarah Mazhab-Mazhab fikih berkebangsaan Mesir), Imam Abu Hanifah belajar fikih sampai berumur 40 tahun, yaitu sampai guru yang dikaguminya itu wafat. Ilmu yang didapatkannya membuat Imam Abu Hanifah mampu secara mandiri melakukan ijtihad tanpa peduli apakah hasil ijtihadnya sama dengan pendapat gurunya atau berbeda. Begitu gurunya wafat, Imam Abu Hanifah tampil menggantikan Imam Hammad mengajar di *halaqah* pada sebuah masjid di Kufah. Lewat *halaqah* pengajiannya ini, Imam Abu Hanifah banyak mengemukakan fatwa-fatwa fikihnya yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Hanafi. Lihat Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 25.

jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah bisa hapus dengan daluwarsa apabila alat buktinya berupa persaksian. Jika alat buktinya berupa pengakuan maka hukuman tersebut tidak hapus, kecuali minum-minuman keras maka bisa hapus.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 351-352.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian bab pertama sampai bab keempat skripsi ini sebagai berikut:

1. Hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa adalah dalam Pasal 78 jo 338 KUHP. Berdasarkan Pasal 78 butir (3) KUHP : kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, maka daluwarsanya sesudah dua belas tahun. Lamanya tenggang lewat waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa, maka dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 78 ayat (1).
2. Ditinjau dari hukum Islam, kejahatan pembunuhan termasuk dalam kategori jarimah *qisâs/diyat*. Dalam hukum Islam, untuk jarimah pembunuhan tidak ada daluwarsanya. Daluwarsa itu hanya ada dalam jarimah *ta'zir*, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Dalam perspektif KUHP, daluwarsa dapat menggugurkan penuntutan pidana. Daluwarsa itu sendiri memiliki tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 78. Dalam hukum Islam, tidak ada keterangan yang jelas tentang tenggang waktu daluwarsa yang dapat menggugurkan pidana, karena dalam hukum Islam tenggang waktu daluwarsa diserahkan sepenuhnya pada hakim.

## **B. Saran-Saran**

Di masa yang akan datang tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP karena daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP perlu ditinjau kembali. Karena dengan adanya lembaga daluwarsa dalam penuntutan pidana akan mendorong pelaku tindak pidana pembunuhan untuk melarikan diri. Hal ini secara tidak langsung menjadikan orang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salamnya semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan karunia Allah, penulis telah dapat menyelesaikan tulisan ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun antara harapan dengan kenyataan kadang berbeda dengan yang tampak. Kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. Alhamdulillah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- Ali, Chidir, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, 1985.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Jazirî, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, hadis No. 2817 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Asy Syurbasyi, Ahmad, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Asy-Syarbaini, Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Aulad, 1958, juz IV.
- At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadis No. 1263 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company)
- Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tth, juz II.

- Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim, West Publishing CO, 1979.
- Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- , *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 2013.
- Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006.
- Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th.
- I Doi, A.Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996.
- Irianto, Sulistyowati, & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

- Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta: PT Bina Aksara, 2007.
- Kanter, E.Y., dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, tk, Yogyakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.th.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Melton Putra, 2012.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukuin Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2012.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014.
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ngani, Nico, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 2011.
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Qudamah, Ibn, *al-Mugni*, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.th, juz VIII

- Rahman, Asjmuni A., *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, juz II.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990, juz II.
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2009.
- Subekti, R., dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Suma, Muhammad Amin, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Sumantri, Jujun S. Suria, 2013, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI.
- Suryadilaga, M. Alfatih, (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2012.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, Jakarta: Bina Aksara, 2011.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Anggota IKAPI, Djambatan, 1992.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.
- Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2012.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz V dan VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

### **Jurnal**

Imron, Ali, "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam* VOL.5 NO.2 APRIL 2012, IAIN Walisongo Semarang e-mail: [ulumulquran@plasa.com](mailto:ulumulquran@plasa.com)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Murtiningsih

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 22 Agustus 1994

Alamat : Tanubayan, Rt 02/Rw 10, Kec. Demak Kab. Demak

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Formal :

1. SD N Bintoro 10 Demak Lulus Tahun 2006
2. SMP N 1 Wonosalam Demak Lulus Tahun 2009
3. MAN Demak Lulus Tahun 2012
4. Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Januari 2016

Penulis

**MURTININGSIH**

**NIM: 122211009**